



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Kelompok...

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.
10. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Rote Ndao.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA dengan Kelas A.
- (2) UPTD PPA dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) UPTD PPA bertempat di Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Lobalain.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD PPA

Pasal 5

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 6

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengelola data, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, urusan rumah tangga, program dan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat menyurat, pengarsipan, perjalanan dinas dan pelaporan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan pencatatan data korban;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasal 9

Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, memiliki Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 10

Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diusulkan oleh Kepala UPTD melalui Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. kepala pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. kepala balai pemasyarakatan;
 - c. kepala kepolisian sektor, kepolisian resor, atau kepolisian daerah;
 - d. kepala Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
 - e. ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. kepala balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. kepala kantor wilayah kementerian agama;
 - h. kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - i. kepala kantor wilayah kementerian hak asasi manusia;
 - j. kepala lembaga pembinaan khusus anak;
 - k. kepala lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - l. kepala lembaga/institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB X...

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

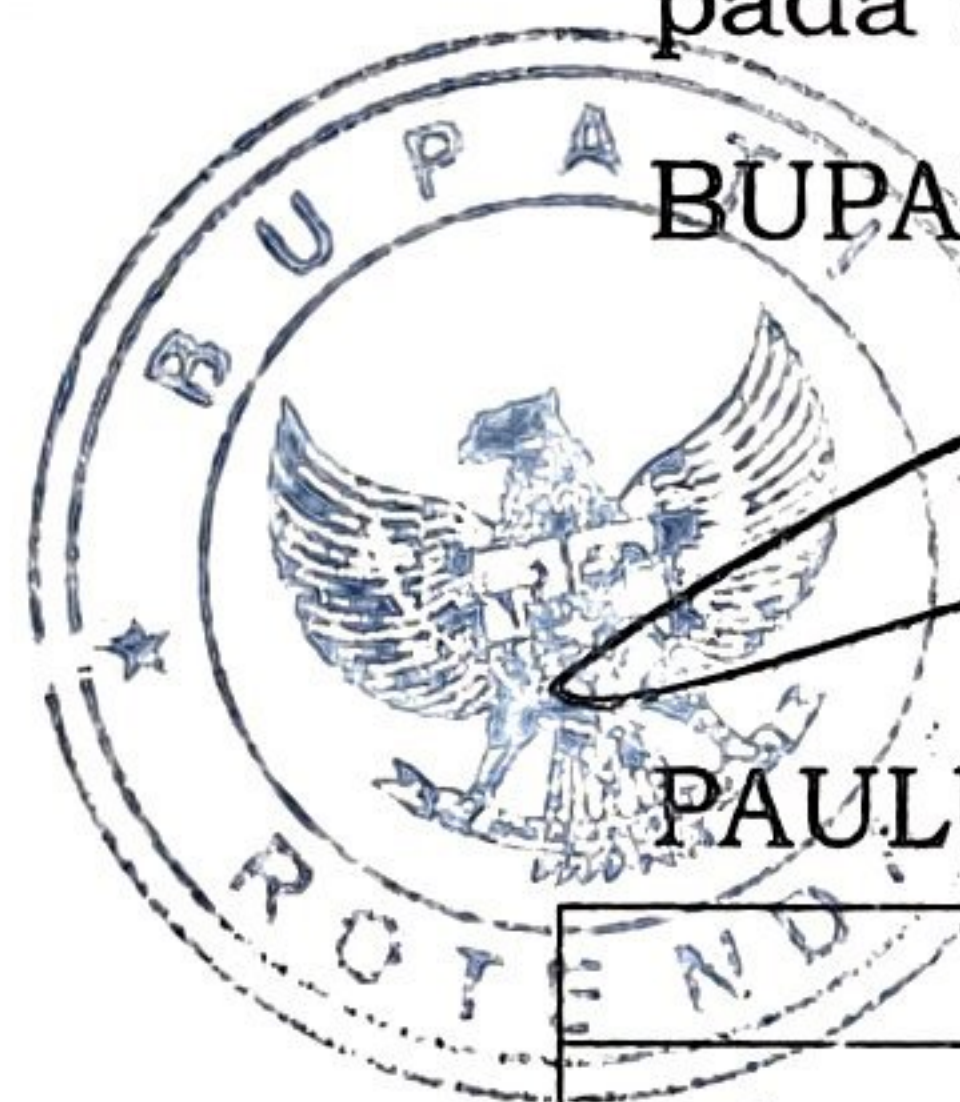
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Juni 2025

BUPATI ROTE NDAO,


PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI

Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


IONAS MATHEOS SELLY

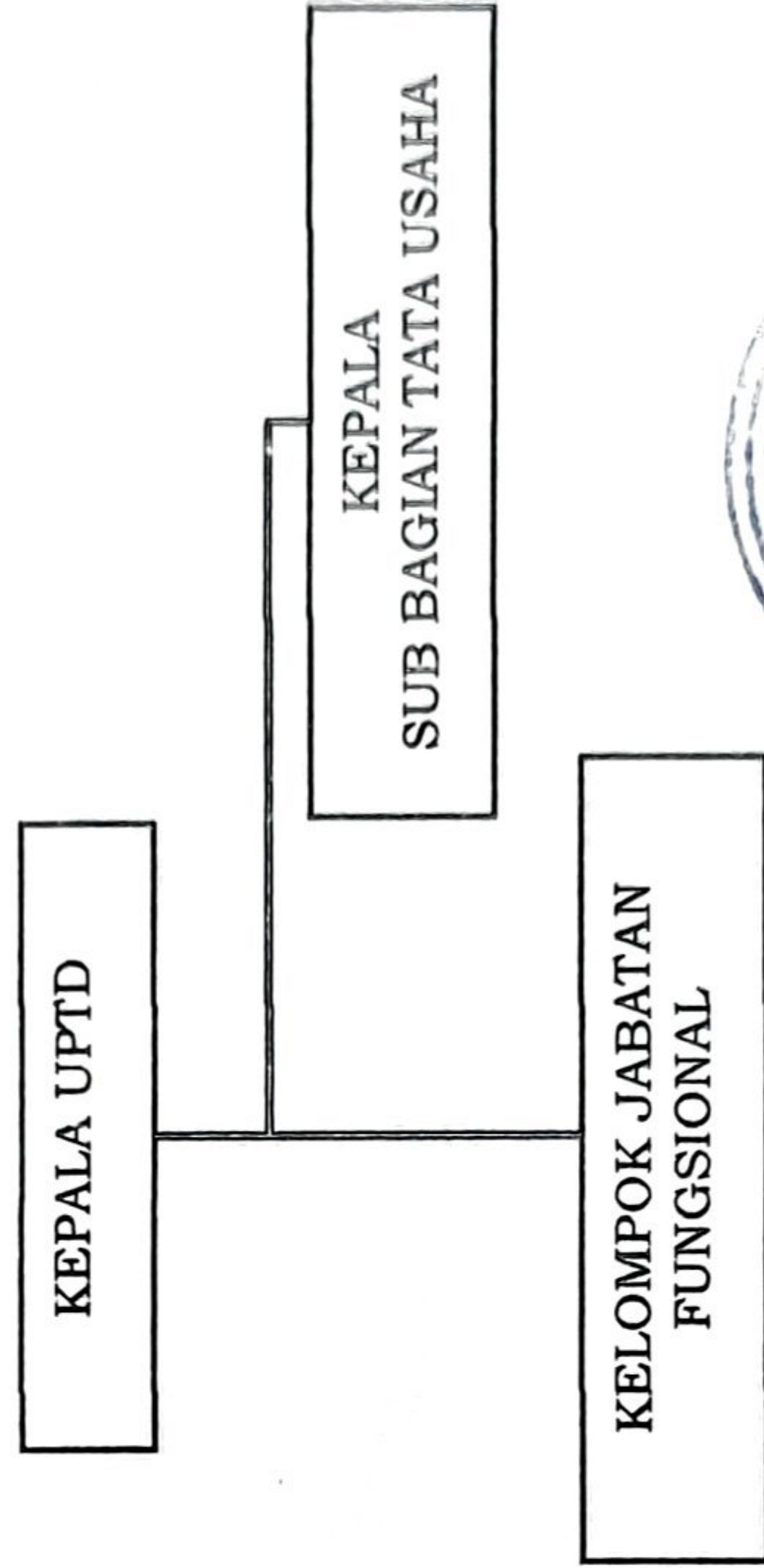
PARAF HIERARKI

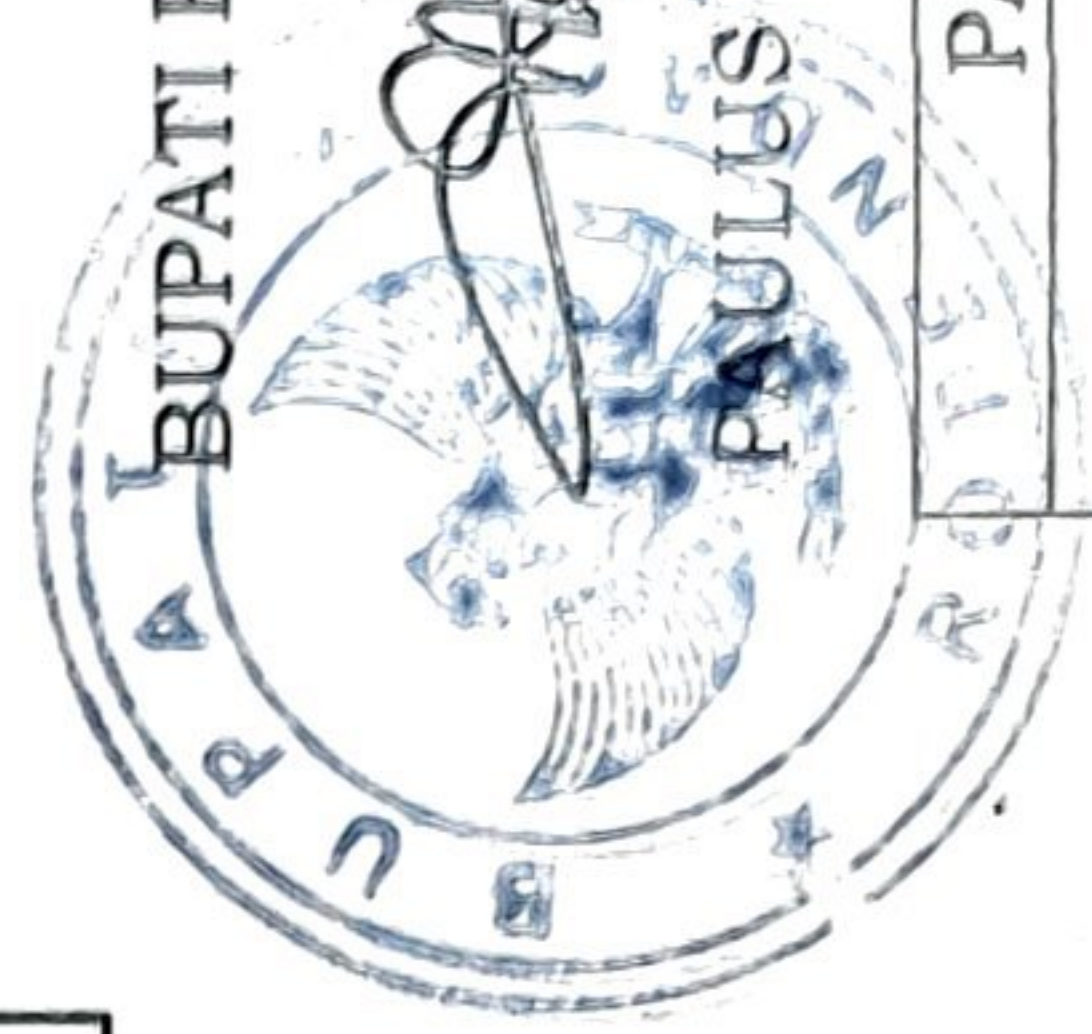
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 039

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 39 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
 ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PPA




 BUPATI ROTE NDAO,
 PAULUS HENUK
 PARAF HIERARKI
 Sekretaris Daerah
 Asisten Administrasi Umum
 Kepala Bagian Hukum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ROTE NDAO

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPTD
2. ESELON : IV-a
3. UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MEMIMPIN, MENGOORDINASIKAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN DAN MENGENDALIKAN UPTD DALAM
MENYELENGGRAKAN LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK YANG MENGALAMI MASALAH KEKERASAN, DISKRIMINASI,
PERLINDUNGAN KHUSUS DAN MASALAH LAINNYA.

5. URAIAN TUGAS :

- 5.1 merencanakan langkah-langkah operasional UPTD PPA berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar tercipta efektifitas pelaksanaan tugas;
- 5.3 mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 5.4 melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- 5.5 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah;
- 5.6 melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.7 menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi yang menjadi kewenangan daerah;
- 5.8 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.9 melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di tingkat Daerah;

5.10 melaksanakan...

- 5.10 melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.11 melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.12 menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.13 melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.14 advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.15 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5.16 menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- 5.17 menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- 5.18 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- 5.19 melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
- 5.20 melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- 5.21 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- 5.22 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- 5.23 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- 5.24 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan koordinasi antar bidang dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5.25 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- 5.26 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 5.27 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS....

URAIAN TUGAS JABATAN

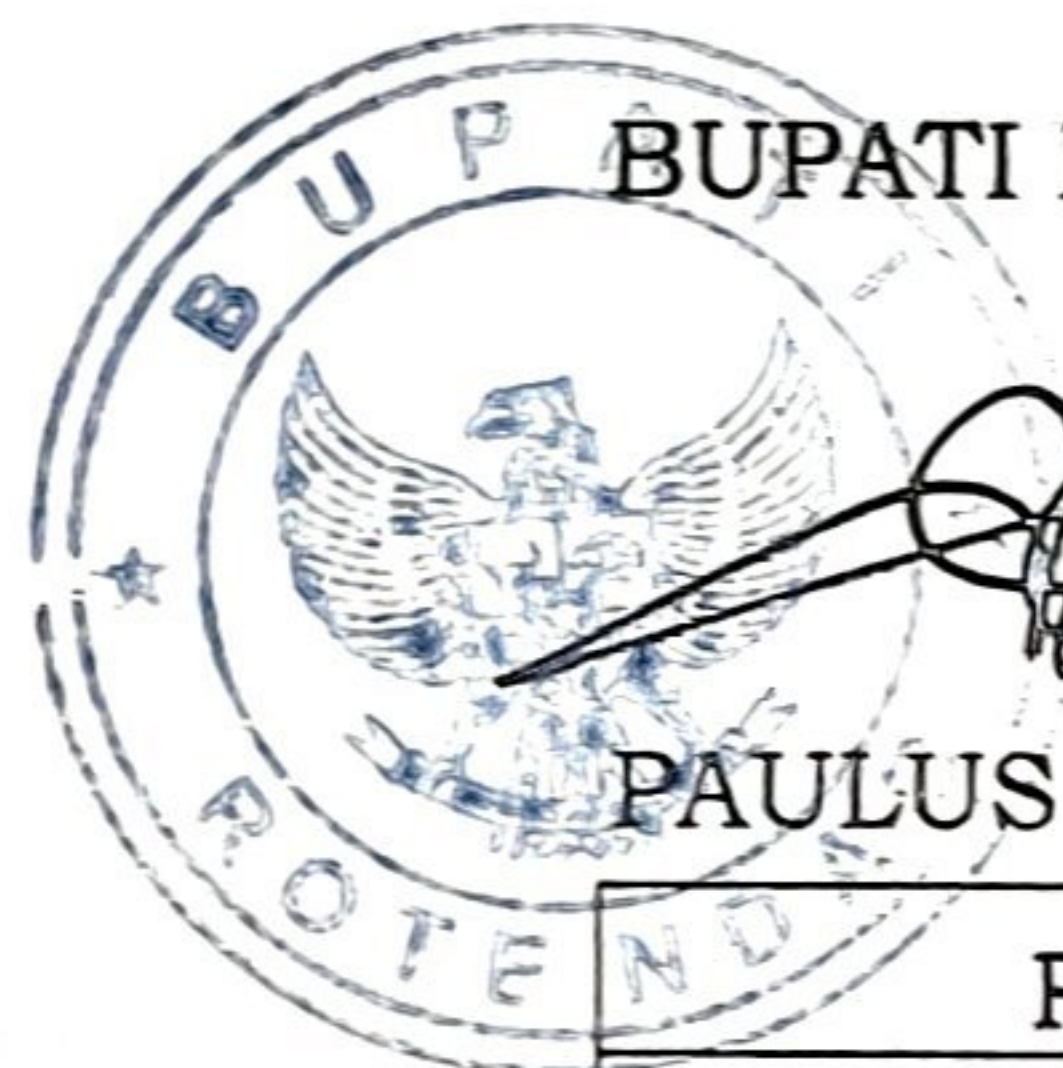
1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
2. ESELON : IV-b
3. UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGOORDINIR, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PELAPORAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KETATAUSAHAAN SERTA KERUMAHTANGGAAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ROTE NDAO.

5. URAIAN TUGAS :

- 5.1 merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD serta evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5.2 membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar tercipta efektifitas pelaksanaan tugas;
- 5.3 mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 5.4 penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 5.5 pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 5.6 penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- 5.7 pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- 5.8 pelaksanaan kerumahtanggaan;
- 5.9 mengumpulkan bahan penyusunan laporan pengendalian internal, laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- 5.10 mengendalikan pengelolaan administrasi anggaran dan belanja agar tertib administrasi;
- 5.11 menyusun rencana kebutuhan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
- 5.12 melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan inventarisasi, pemanfaatan, pemindatanganan, pemusnahan serta penghapusan barang milik daerah;
- 5.13 menata pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan perlengkapan kantor, penataan arsip dan pengaturan ruang kerja serta kebersihan dan kenyamanan kantor;
- 5.14 mengendalikan...

- 5.14 mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas;
- 5.15 memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 5.16 mengendalikan rekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar hadir harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
- 5.17 melakukan konsultasi pelaksanaan tugas kegiatan dengan atasan dan koordinasi antar bidang dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5.18 melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- 5.19 melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- 5.20 melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 5.21 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>